

PERUBAHAN –PENGELOLAAN ADD

PERBUP NO. 12, LD. 2023/ NO. 12 , KABUPATEN TRENGGALEK : 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Belanja transfer dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteroran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantaranya : Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 2. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
 3. Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan setiap bulan dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy buku RKD; dan
 - c. keputusan kepala Desa tentang besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
 4. Penyaluran ADD setiap tahap dilakukan setelah dikurangi besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan.
- CATATAN** : 1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Berlaku mulai Tanggal 12 Mei 2023

